WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 792 /IX/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM TAHUN 2021

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengelola informasi dan dokumentasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram dengan Keputusan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolan Informasi Dan Dakumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publk;
f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram pada Kegiatan Penyediaan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kode Rekening 2.16.02.2.01. 5.1.02.02.01.0003.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Atasan PPID	
	a. Pembina	1. Walikota Mataram 2. Wakil Walikota Mataram
	b. Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Mataram
2	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram 4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram 9. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Mataram

1	2	3
3	Ketua PPID Kota Mataram	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
4	Koordinator Bidang a. Bidang Sengketa Informasi Publik	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
	2. Anggota	1. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram 2. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram 3. Kassubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram
	b. Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi	
	1.Koordinator	Kepala Bidang E-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
	2.Anggota	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mataram 2. Kasi Tata Kelola Persandian Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram 3. Kasi Arsip Dinamis Pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram 4. 1 (satu) orang Fungsional Arsiparis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1. Koordinator	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

1	2	3
	2. Anggota	1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 3. Kasi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 4. Kasi Layanan E-Government Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
3	Verifikator	5 (Lima) orang Unsur staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA